

PENGUMUMAN KELANJUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Kelanjutan Sertifikat PHPL Hasil Penilikan

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kajian dokumen dan audit lapangan dalam rangka penerimaan transfer Sertifikat PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Kalimantan Satya Kencana
IUPHHK HA : Kepmenhut No. SK. 937/KPTS-VI/1999
Luas : ± 48.000 Ha
Lokasi : Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Gd. Artha Graha Lt. 27, Komplek SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan
No Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-005
Masa berlaku : 06 November 2012 s/d 05 November 2017

Berdasarkan hasil kegiatan Penilikan- 2 oleh auditor serta pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari, status sertifikat dinyatakan **TETAP MEMENUHI** dengan predikat **BAIK** sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

12 November 2014




Ir. Tony Arifrachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Prasyarat & Sosial)
Ahmad Yudana, S.Hut (Auditor Produksi)
M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor VLK)
Rr Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Magang Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalimantan Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001
- c. Luas dan Lokasi : ± 48.000 Ha
Kabupaten Malawi, Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat Kantor : Gedung Artha Graha Lt. 27, Jl. Sudirman Kav 52-53, Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 51513166/ (021) 51513321
- f. Pengurus :
Lulu Parningotan Hutabarat (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi kehutanan tingkat provinsi (<i>entry</i>)	7 Oktober 2014 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPPHP Wil. X Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan mengadakan rapat (meeting). Pihak Dinas Kehutanan menyampaikan profil dan kinerja PT KSK secara umum serta harapan kepada Tim Auditor supaya menilai secara independen. Tim Auditor menyampaikan maksud, tujuan dan rencana kegiatan penilaian yang akan dilakukan. - Koordinasi di BPPHP Wil. X Pontianak, Tim Auditor menggali informasi awal mengenai kinerja dan kewajiban pelaporan PT KSK, serta pemenuhan GANIS PHPL.
Pertemuan Pembukaan	9 Oktober 2014 Kantor Camp PT KSK	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Auditor - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Auditor. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9-12 Oktober 2014	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Camp dan areal kerja PT KSK serta desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	12 Oktober 2014 Di Kantor Camp PT KSK	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT KSK - Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan instansi kehutanan tingkat provinsi (<i>exit</i>)	17 Oktober 2014 Dinas Kehutanan Provinsi	Tim Auditor menyampaikan point-point hasil penilaian lapangan dan mengkonfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kalimantan Barat dan BPPHP Wil. X Pontianak	beberapa data dan informasi lapangan.
Pengambilan Keputusan	5 November 2014 Di Kantor PT Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari memutuskan hasil Penilaian Ke-2 PHPL PT KSK tetap berkinerja "Baik" sehingga S-PHPL tetap berlanjut.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	Sedang	Tersedia dokumen SK IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/Kpts-II/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 937/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Kalimantan Satya Kencana di Provinsi Kalimantan Barat, seluas ± 48.000 Ha. PT KSK telah melaksanakan tata batas di lapangan 100%, namun dokumen administrasi tata batas belum selesai dan tidak tersedia lengkap di kantor lapangan (Camp PT KSK) sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT KSK sudah merealisasikan tata batas di lapangan 100% (temu gelang), namun dokumen legitimasinya (BABT) belum selesai seluruhnya.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Tidak ada konflik terkait batas dengan pihak lain, ada penggunaan areal IUPHHK-HA PT KSK oleh masyarakat, terhadap kondisi tersebut PT KSK sudah melakukan upaya pendataan, monitoring dan pencegahan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	NA	Berdasarkan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Surat Keputusan Menhutbun No. SK.259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000) dan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan, Provinsi Kalimantan Barat (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Kpts-II/2013 tanggal 20 Desember 2013), bahwa tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK PT KSK.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa perladangan, tambang (PETI) dan penebangan liar, ada upaya PT KSK untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang serta upaya untuk mencegahnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Tersedia visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT KSK pada tanggal 3 Januari 2011. Visi dan misi tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan terhadap internal perusahaan dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaannya.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Pengelolaan hutan yang dilakukan PT KSK belum seluruhnya terimplementasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan, misalnya PT KSK belum menerapkan teknologi ramah lingkungan pada keseluruhan tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, tetapi jumlahnya kurang dari 60% dari ketentuan yang berlaku, yakni GANIS Canhut hanya 33% (tersedia 1 tenaga dari 3 tenaga yang seharusnya tersedia).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Peningkatan kompetensi SDM berupa kegiatan pelatihan terealisasi sekitar 70% dari yang seharusnya sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan	Sedang	Tersedia kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan, namun masa berlaku PP sudah berakhir dan belum ada bukti pengesahan perpanjangannya
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi yang telah disahkan oleh Direksi, namun <i>job description</i> yang tersedia tidak menjelaskan seluruh bidang dan level pada struktur organisasi tersebut.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Tersedia sarana, peralatan dan tenaga pelaksana untuk menunjang sistem komunikasi dan informasi, namun belum ada mekanisme yang menjamin bahwa sistem informasi dapat berjalan efektif.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Terdapat SPI, namun keberadaannya belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Tersedia bukti progress hasil audit, namun tidak cukup bukti bahwa seluruh tindakan koreksi manajemen telah dilaksanakan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Terdapat bukti bahwa kegiatan RKT 2014 telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan mendapatkan persetujuan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Realisasi tata batas areal PT KSK di lapangan sudah temu gelang, pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT KSK merupakan perwakilan berbagai pihak antara lain BPKH Wilayah III Pontianak, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi, Kecamatan Ella Hilir, Kecamatan Sayan, Kecamatan Pinoh Selatan, Desa Kahiya, Desa Nanga Raku, Desa Mandau Baru dan Desa Nyanggai.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Kegiatan sosialisasi kegiatan PMDH baru dilakukan di Desa Jabai dan Desa Kahiya, belum dilakukan di desa-desa lainnya di sekitar areal PT KSK.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung, namun belum dari seluruh para pihak.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Tersedia Dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disahkan dan disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam berdasarkan SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 7 Pebruari 2011. Dilengkapi Peta RKUPHHK-HA (Skala 1:50.000) yang telah dinilai dan disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam. Tersedia dokumen IHMB yang telah tersedia dan telah diverifikasi/ diperiksa oleh Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 30 Juli 2010 dan disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Implementasi penataan areal kerja Blok RKT 2013 dan 2014 di lapangan sesuai dengan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada Blok RKT 2013 dan 2014, diketahui bahwa hanya sebagian tanda batas blok dan petak kerja di lapangan dapat terlihat dengan jelas.
Indikator 2.2.	Sedang	
Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT KSK telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan data potensi tegakan untuk setiap petak dan blok kerja berdasarkan hasil crusing dalam rangka ITSP dengan intentasitas 100% pada blok-blok yang akan ditebang.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	Tersedia data hasil pengukuran riap tegakan/PUP pada sebagian PUP dan sebagian sudah dilakukan analisa.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Buruk	Terdapat upaya pemanfaatan dan analisa data potensi hasil ITSP dalam penentuan JTT, namun belum ada bukti upaya melakukan analisis data riap tegakan dalam penentuan JTT dan belum ada penyampaian laporan hasil pengukuran riap.
Indikator 2.3.	Baik	
Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT KSK telah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT KSK telah mengimplementasikan sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Pada areal PT KSK terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada rotasi kedua dengan jumlah pohon inti lebih dari 25 batang/ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang masih di atas 100 batang tiang/ha, dimana jumlah tersebut diasumsikan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP RIL berupa SOP perencanaan pemanenan sesuai RIL (No. KSK/SOP/1.3.1), SOP penyaradan sesuai RIL (No. KSK/SOP/1.3.2) dan SOP <i>closing up</i> sesuai RIL (No. KSK/SOP/1.3.3). Isi SOP-SOP tersebut sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT KSK telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian besar tahapan pemanenan hasil, antara lain adanya bekas <i>closing up</i> pada beberapa lokasi bekas jalan sarad pada petak F2-18 Blok RKT 2013 berupa pemasangan tanggul dari papan kayu sebagai penghambat erosi jalan sarad.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Hasil Kajian Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Akibat Kegiatan Pemanenan di Areal PT KSK pada Blok Tebangan 2013 diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata pada tingkat semai sebesar 16,52%, pancang sebesar 15,12%, dan tiang sebesar 17,39%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Berdasarkan hasil penelitian tahun 2012 diketahui bahwa rata-rata faktor eksploitasi yang dilakukan PT KSK sebesar 74,90%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas	Baik	Tersedia dokumen RKT 2013 dan 2014 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan secara <i>self approval</i> sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prov, <i>self approval</i>).		
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	Tersedia peta kerja sesuai RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> yang menggambarkan rencana areal yang ditebang/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT. KSK telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan (rencana tebangan)/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti penataan kawasan lindung sempadan Sungai Putih dan Sungai Anak Kalan telah ditata berdasarkan dokumen Laporan Pembuatan Batas Kawasan Lindung Tahun 2013 sepanjang 6.519 m (S. Putih) dan 7.965 m (S. Anak Kalan).
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan RKT 2013 total adalah sebesar 53,96% dan per kelompok jenis <70% pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. Sedangkan RKT 2014 sampai bulan Oktober belum ada realisasi tebangan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Buruk	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Berdasarkan laporan keuangan PT KSK untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013, bahwa likuiditas perusahaan <100%, solvabilitas <100% dan rentabilitas negatif.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Buruk	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, perbedaannya lebih dari 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kosong di areal PT KSK sebesar 78,38% (berada pada rentang 60-80 %).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) terealisasi sebesar 60-80% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT KSK telah menetapkan kawasan lindung seluas 14.803 Ha berdasarkan SK Direksi No. 033A/Dir-KSK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012. Luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan dokumen RKU dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT KSK telah melaksanakan penataan batas kawasan lindung di lapangan sekitar 79,08% dari panjang batas seluruhnya.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung yang telah ditetapkan PT KSK mempunyai penutupan lahan yang berhutan mencakup 89,69% dari total kawasan dilindungi.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Terdapat pengakuan dari sebagian besar para pihak (54,72%) terhadap keberadaan kawasan lindung di areal PT KSK.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat sebagian laporan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal //land scaping.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Tersedia prosedur berupa SOP tentang perlindungan dan pengamanan gangguan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan gangguan hutan. Jenis, jumlah dan fungsi sarana dan prasarana tidak tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan (SOP). Paralatan yang tidak tersedia antara lain alat penyemprot api pacitan, pompa punggung dan pakaian tahan api.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	SDM perlindungan hutan tersedia dalam jumlah dan kualifikasi personil yang belum memadai dengan persentase 68,75%.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Terdapat implementasi kegiatan perlindungan, namun belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Tersedia jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik, namun sarana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL dan SOP).
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan personil (SDM) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap air dan tanah. Namun jumlah dan kualifikasi personil belum memadai sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen perencanaan (RKL-RPL dan RKU) dan prosedur. Terdapat pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan telah dituangkan dalam Laporan Semester Pelaksanaan RKL-RPL.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tertuang dalam dokumen perencanaan (RKL-RPL dan RKU) dan prosedur. Terdapat pelaksanaan sebagian kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah dituangkan dalam Laporan Semesteran Pelaksanaan RKL.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dampak erosi dengan laju erosi sedang. PT KSK telah melakukan upaya pencegahan erosi dan konservasi tanah dan air melalui kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KSK.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KSK.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KSK.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan hutan berupa pembalakan liar, perambahan dan PETI. Gangguan ini merupakan ancaman terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KSK.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KSK.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hokum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	Tersedia dokumen yang memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan oleh PT KSK, namun data dan informasi tersebut belum update serta belum mencakup informasi pemanfaatan hasil hutan non kayu oleh masyarakat.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Terdapat mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif berupa SOP Tata Batas Konsesi dengan Komunitas Setempat secara Partisipatif (KSK/SOP/3.03), dan mekanisme penyelesaian konflik berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial (KSK/SOP/3.09), SOP Pencegahan Konflik Sosial (KSK/SOP/3.10) dan SOP Pembuatan Perjanjian dengan Komunitas Adat dan Hukum Adat (KSK/SOP/3.02). Tidak ada bukti adanya kesepakatan terhadap SOP-SOP tersebut, namun telah diimplementasikan.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan, antara lain berupa SOP Tata Batas Konsesi dengan Komunitas Setempat secara Partisipatif (KSK/SOP/3.03), SOP Aktifitas Masyarakat Dalam Areal Kerja UM (KSK/SOP/3.11) dan SOP Kegiatan Upacara Adat Pembukaan RKT (KSK/SOP/3.15). SOP-SOP tersebut legal, lengkap dan jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Realisasi tata batas areal IUPHHK PT KSK di lapangan sudah temu gelang, terhadap penggunaan kawasan (lahan) di dalam areal PT KSK oleh masyarakat telah diidentifikasi dan dideliniasi di lapangan, namun belum seluruhnya.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Baik	Terdapat persetujuan para pihak atas areal dan batas PT KSK, serta ada upaya dan penanganan terhadap potensi konflik di lapangan.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT KSK memiliki kelengkapan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social, baik yang bersifat rencana maupun realisasinya, antara lain Laporan Utama SEL, RKL-RPL, Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHBM Periode 2011 s/d 2020, Dokumen RKT 2013 dan RKT 2014, Rencana Operasional (RO) Tahun 2013 dan 2014, Laporan Realisasi PMDH dan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial PT KSK sebagai pemegang izin terhadap masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT KSK telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin kepada masyarakat, namun belum mencakup kepada seluruh masyarakat desa sekitar areal PT KSK.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	Tersedia bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat berupa kelengkapan bukti terdokumentasi, baik berupa berita acara, kebenaran di lapangan dan konfirmasi dari masyarakat.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab social yang dilaporkan kepada instansi terkait berupa Laporan Realisasi PMDH Periode Juli s/d Desember Tahun 2013, dan Laporan Realisasi PMDH Periode Januari s/d Juni Tahun 2014. dan didukung dengan bukti-bukti realisasinya.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan namun belum lengkap antara lain PT KSK belum mempunyai data yang lengkap dan terupdate mengenai masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan non kayu di areal PT KSK baik jenis-jenis yang dimanfaatkan, lokasi dan masyarakat yang memanfaatkannya.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum	Sedang	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
adat dan/atau masyarakat setempat		belum tersedia prosedur yang memuat atau mencakup peningkatan aktifitas ekonomi berbasis pemanfaatan hasil hutan non kayu.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	Upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang direncanakan dalam dokumen RKT dan RO adalah pemanfaatan tenaga kerja dan pembayaran hak ulayat. Tidak ada rencana kegiatan lainnya berkenaan dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat. RO yang tersedia tidak memberikan kejelasan mengenai kegiatan dan capaian (target) dari upaya pemanfaatan tenaga kerja dan pembayaran hak ulayat bagi peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Berdasarkan data pada laporan kegiatan PMDH, implementasi peningkatan ekonomi secara nilai anggaran terealisasi sebesar 65,02% pada periode Juli s/d Desember 2013 dan 24% pada periode Januari s/d Juni 2014. Dengan demikian secara rata-rata pencapaian realisasinya di bawah 50%
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Tersedia dokumen mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa Laporan Realisasi PMDH Periode Juli s/d Desember Tahun 2013 dan Laporan Realisasi PMDH Periode Januari s/d Juni Tahun 2014. Laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Melawi. Selain itu tersedia laporan bulanan periode Januari s/d September Tahun 2014. Laporan-laporan tersebut didukung dengan bukti-bukti realisasi berupa berita acara, kwitansi, fisik di lapangan dan konfirmasi dari masyarakat.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. KSK/SOP/3.09) dan SOP Pencegahan Konflik Sosial (No. KSK/SOP/3.10). Berdasarkan hasil telaah, SOP-SOP tersebut cukup lengkap dan jelas, antara lain memuat tahapan penyelesaian konflik, penanggung jawab dan tugasnya.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia Peta Rawan Konflik yang menggambarkan lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya konflik. Lokasi-lokasi tersebut antara lain lokasi kegiatan illegal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		logging kayu jabon dan perladangan oleh masyarakat. Namun demikian peta tersebut belum memuat/mencakup data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan analisa upaya pencegahan atau penanganan konflik apabila terjadi. Tidak tersedia data mengenai pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan, akar masalah dan hal-hal yang dapat menimbulkan konflik, serta cara penanganan konflik apabila terjadi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Dalam struktur organisai PT KSK terdapat bagian yang bertugas dalam penyelesaian terjadinya konflik yakni Bagian Kelola Sosial/ Community Sosial Responsibility (CSR). Bagian kelola sosial inilah yang bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak (tokoh masyarakat/agama, tokoh adat, pemerintahan desa dan kecamatan, serta instansi dan aparat keamanan) dalam rangka penyelesaian dan pengendalian konflik. Di dalam SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. KSK/SOP/3.09) dan SOP Pencegahan Konflik Sosial (No. KSK/SOP/3.10) dimuat tahapan pencegahan dan penyelesaian konflik dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Beberapa penyelesaian konflik yang pernah terjadi telah melibatkan berbagai pihak, dan berdasarkan bukti-bukti proses penyelesaian konflik, PT KSK memiliki pendanaan yang cukup untuk penyelesaian dan pengendalian konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia laporan/dokumen penanganan konflik yang didukung dengan bukti dokumentasi yang lengkap dan jelas, didukung dengan surat-menyurat, daftar hadir pertemuan dan catatan notulensi serta dokumentasi visual.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Sarana hubungan industrial di PT KSK adalah Peraturan Perusahaan, sebagian besar hubungan industrial dalam PP telah direalisasikan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Realisasi peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pelatihan sekitar 70% dari yang seharusnya sesuai kebutuhan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia kebijakan dan standar jenjang karir, namun belum seluruhnya kebijakan tersebut diimplementasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Tunjangan kesejahteraan karyawan dimuat dalam Peraturan Perusahaan dan diatur serta ditetapkan melalui keputusan direksi. Tersedia bukti realisasi tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Bukti pemenuhan kewajiban perusahaan lainnya kepada karyawan sesuai yang dimuat di Peraturan Perusahaan antara lain kepesertaan Jamsostek, sarana tempat tinggal, fasilitas olahraga, fasilitas ibadah dan fasilitas komunikasi.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT KSK memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK-HA beserta peta lampirannya (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 101/KPTS-II/2001). Areal kerja PT KSK berada pada kawasan HP dan HPT sesuai dengan Peta Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat dan Peta RTRW Provinsi Kalimantan Barat
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT KSK telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran No. 2443/VI-PPHH/1999 Tanggal 11 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi, Departemen Kehutanan RI.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT KSK mempunyai data dan informasi penggunaan kawasan diluar kegiatan IUPHHK.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMD Periode 2011 s/d 2020 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 7 Februari 2011), RKT 2013 beserta lampirannya yang disahkan secara <i>self approval</i> (Surat Keputusan Direktur Utama PT KSK No. 003/KSK/Kpts/Dir/II/2013 tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>09 Januari 2013) dan RKT 2014 beserta lampirannya yang disahkan secara <i>self approval</i> (Surat Keputusan Direktur Utama PT KSK No. 001/KSK/Kpts/Dir/I/2014 tanggal 9 Januari 2014).</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Tersedia Peta RKT 2013 dan 2014 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa rintisan selebar 1-2 m dan tanda pada batas/border berupa cat warna merah bertikal.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Petak-petak pada Peta RKT 2014 telah sah, dibubuhi cap resmi, disahkan secara <i>self approval</i>. Penandaan blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta RKT 2014.</p>
<p>Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	<p>Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan (SK No. SK.10/VI-BUHA/2011 tanggal 7 Februari 2011).</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	N/A	<p>PT KSK merupakan IUPHHK pada Hutan Alam tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>
<p>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>		
<p>Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi diketahui bahwa seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan oleh Petugas Pembuat LHP yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Pengesahannya dilakukan oleh Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) yang ditunjuk berdasarkan SK Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi. Hasil pemeriksaan pada Blok RKT 2013 menunjukkan bukti bahwa nomor batang yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tertera pada LHP dapat ditemukan di lapangan berupa label merah dari bahan plastik yang ditempel pada tunggak kayu yang telah ditebang.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen angkutan dari TPK Hutan ke TPK Antara Lengkon Semadin dan ke tujuan industri menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut telah disertai surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSKB dan FAKB yang dilengkapi Daftar Kayu Bulat. Dokumen angkutan tersebut dapat tertelusur ke dokumen LHP-KB dan dokumen lainnya yang menjadi persyaratannya.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT 2013 telah diberi nomor sesuai PUHH yang di atur di dalam Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2014 dan telah dilakukan penandaan permanen dengan pemahatan pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT KSK telah memberi nomor permanen dengan pahat dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, terdapat label merah dan tanda <i>barcode</i> , penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT KSK mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip skshh dan lampiran DHH.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah ditandatangani oleh pejabat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang berwenang terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, dan keabsahan dokumen. Konsistensi dan keabsahan tercakup dalam jumlah batang masing-masing kelompok jenis kayu, volume kayu masing-masing kelompok jenis kayu, jumlah nominal pembayaran PSDH dan DR, dan pejabat pengesah. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa PT KSK telah membayar lunas PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, SPP PSDH, SPP DR selama periode satu tahun (Oktober 2013 sampai September 2014), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT KSK dalam melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKAPT dengan No. 279/UPP/PKAPT/4/2012 tertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT KSK menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Tersedia Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996, dan dokumen RKL dan RPL yang dibuat pada tahun 2000 yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang dibuat pada tahun 2000 yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berupa Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester 2 Tahun 2013 dan telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (No. KSK/SOP/4.05) dan SOP-SOP lainnya yang berkaitan dengan K3. Secara umum SOP tersebut telah diimplementasikan di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan, antara lain APD, APAR dan peralatan tangan pemadam kebakaran hutan, dan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Laporan kecelakaan kerja telah dibuat oleh PT KSK walaupun isinya masih nihil.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada Serikat Pekerja, tetapi manajemen PT KSK memberikan kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disetujui

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi pada tanggal 01 Oktober 2012.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan PT KSK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/KSK-DIR/IX/2012 Tentang Peraturan Perusahaan tanggal 13 September 2012 dan telah disosialisasikan kepada karyawan, serta telah mendapat pengesahan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi yang ditetapkan di Nanga Pinoh tanggal 01 Oktober 2012.
Indikator 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen tenaga kerja dan pengamatan di lapangan diketahui bahwa PT KSK tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur (<18 Tahun).